



Tunggakan Obat...

Kondisi tersebut semakin membebani *cash flow* rumah sakit sejak adanya penerapan sistem rujukan *online* berjenjang. Akibat penerapan sistem rujukan seperti ini, RS Jogja setiap bulan mengalami penurunan pendapatan sebesar Rp3 miliar. Hal itu disebabkan karena jumlah kunjungan pasien turun drastis hingga 60% per hari.

"Kalau *cash flow* kami masih aman untuk tiga bulan ke depan. Kami juga menggunakan tenaga kontrak, kalau *cash flow* terganggu, nantinya akan dibayar pakai apa?" kata Agus.

Meskipun menghadapi persoalan tersebut, Agus mengatakan jika pelayanan yang diberikan tidak mengalami penurunan. RS Jogja tetap melayani semua pasien sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala Bagian Hukum dan Humas RSUP Dr Sardjito Banu Hermawan mengatakan pada Oktober lalu jumlah tunggakan yang belum dibayar sekitar Rp200 miliar. Hanya saja sebagian tunggakan itu sudah dibayarkan oleh BPJS Kesehatan pada November ini. "Sudah ada pembayaran beberapa kali oleh BPJS. Angka pastinya saya belum tahu. Yang jelas di bawah Rp200 miliar," katanya.

Iuran JKN

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Ahmad Anshori mengatakan, evaluasi iuran program Jaminan Kesehatan Nasional mendesak dilakukan pada tahun depan, tanpa harus memandang tahun politik. "Kebutuhan restrukturisasi JKN bersifat urgen karenanya tidak perlu dikaitkan dengan konteks pemilu [2019]," katanya belum

lama ini.

Menurutnya, persoalan defisit BPJS Kesehatan terjadi salah satunya karena pemerintah menetapkan iuran rendah. Berdasarkan perhitungan aktuaris, iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) idealnya senilai Rp36.000. Sementara penetapan pemerintah hanya Rp23.000. Dengan demikian ada selisih Rp13.000.

Kemudian iuran peserta bukan penerima upah (PBPJU) kelas II, idealnya Rp63.000. Pemerintah menetapkan Rp51.000, sehingga muncul selisih Rp12.000. Begitu pula dengan iuran kelas III, menurut perhitungan aktuaris itu idealnya Rp53.000. Namun, Pemerintah menetapkan Rp25.500. Dengan demikian ada selisih Rp27.500. Alhasil hanya iuran PBPJU kelas I yang sesuai perhitungan aktuaria, yaitu Rp80.000.

Anshori mengatakan, sesuai usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) kepada Presiden, sebaiknya Pemerintah menetapkan besaran iuran sesuai kalkulasi aktuaria tentang besaran iuran wajar. Dengan kondisi sekarang, Pemerintah wajib menutup selisih pembiayaan JKN tersebut.

Di sisi lain, dia mengamati, pemerintah memang melakukan hal tersebut, tetapi cenderung lambat dalam menutup kekurangan itu. "Karena lambat dalam menutup selisih tersebut sehingga terjadi keadaan saat ini, antara lain keterlambatan pembayaran ke rumah sakit," katanya.

Mengenai pembatasan manfaat JKN sebagai alternatif pengurangan pembiayaan, Anshori memandang merupakan hal wajar. Namun, harus mengubah Undang-Undang (UU)

Sistem Jaminan Sosial Nasional terlebih dahulu karena perluasan manfaat JKN diatur dalam UU.

Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mengemuka setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut pemerintah berencana mengevaluasi premi BPJS Kesehatan tahun depan.

Hal itu tak terlepas dari defisit yang menimpa instansi tersebut. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan pihaknya menghitung total defisit hingga akhir 2018 mencapai Rp16,5 triliun.

"Preminya terlalu murah dibanding dengan servisnya, layanannya. Jadi karena itu harus, ini mungkin tahun depan harus kita evaluasi ulang preminya," ujar Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden RI, belum lama ini.

Menurut JK dalam kondisi saat ini siapa pun yang memimpin BPJS Kesehatan tidak mungkin menghindari defisit. Sehingga, selain masalah premi hal lain yang harus dibenahi adalah batas layanan yang diberikan BPJS Kesehatan.

Terakhir pemerintah berencana menaikkan iuran JKN pada 2016. Dalam Perpres No.19/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No.12/2013 tentang Jaminan Kesehatan disebutkan, iuran kelas III Rp30.000, iuran kelas II Rp51.000, dan iuran kelas I Rp80.000 per bulan.

Akan tetapi, pemerintah mengurangkannya. Lewat Perpres No.28/2016, pemerintah mengembalikan iuran seperti semula. Untuk kelas III Rp25.500, kelas II Rp51.000, dan kelas I Rp80.000 per bulan. (JIBI/Bisnis Indonesia)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. RSUD (RS Jogja)			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005